

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2004

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa kegiatan pemungutan atas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit perlu dicabut dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

Pasal 1

Mencabut Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Tandan Buah segar Kelapa Sawit (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri B)

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 30 Juni 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR